

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 088/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SEA FOOD INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Blok F2, Desa/Kelurahan Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 598/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 10 September 2026 s.d 9 September 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 1 s.d 2 September 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SEA FOOD INDONESIA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 87-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi, S.Hut. M.Sc. (Ketua Tim)
Azis Ma'ruf, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SEA FOOD INDONESIA**
KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL
2. Alamat Kantor : PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
PBUI termuat dalam NIB RBA PT SEA FOOD INDONESIA no : 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025
5. Produk dan Kap. Izin : *Paper plate* = 96.000.000 pcs/th.
KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL
6. Lokasi Pabrik : PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Li, Hao
Komisaris : Tuan YAN, LINGGANG
8. Nama MR *Auditee* : Yolanda

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 1 September 2026 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT SEA FOOD INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1-2 September 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT SEA FOOD INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 2 September 2026, jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SEA FOOD INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SEA FOOD INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan

Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT SEA FOOD INDONESIA Alamat Kantor : KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman: PMA Modal KBLI (<i>berkaitan: 17022, Industri Kemasan dan Kotak dari dengan produk kayu</i> kertas dan karton <i>dan turunannya</i>) Klasifikasi Risiko : 17022, Menengah tinggi.
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT SEA FOOD INDONESIA Alamat Kantor : KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman: PMA Modal KBLI (<i>berkaitan: 17022, Industri Kemasan dan Kotak dari dengan produk kayu</i> kertas dan karton

PRINSIP 1:													
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
		<i>dan turunannya)</i> Klasifikasi Risiko : 17022, Menengah tinggi. PT SEA FOOD INDONESIA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.											
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NPWP PT SEA FOOD INDONESIA No. 1000 0000 0134 8963, terdaftar pada tanggal 17 Mei 2024. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:											
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT SEA FOOD INDONESIA</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>1000 0000 0134 8963</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr> <tr> <td>Terdaftar</td><td>:</td><td>9 April 2025</td></tr> </table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025 dengan nama pelaku usaha PT SEA FOOD INDONESIA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.	Nama Pelaku Usaha	:	PT SEA FOOD INDONESIA	No. NPWP	:	1000 0000 0134 8963	Alamat	:	KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.	Terdaftar	:
Nama Pelaku Usaha	:	PT SEA FOOD INDONESIA											
No. NPWP	:	1000 0000 0134 8963											
Alamat	:	KAWASAN INDUSTRI JATENGLAND INDUSTRIAL PARK SAYUNG (JIPS) Blok F2, Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.											
Terdaftar	:	9 April 2025											
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki dokumen RKL-RPL tahun 2026 Tersedia PT SEA FOOD INDONESIA Dokumen RKL-RPL PT SEA FOOD INDONESIA tahun 2025 dan disahkan melalui Surat Keputusan Pengelolaan Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) nomor 054/DIR-JL/VIII/2025 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan											

Kertas dan Kart
17022 – Indus
Kertas dan Kart
46694 – Rendah
46695 – Rendah
17022 – Menen

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan Industri Pengalengan dan Percetakan oleh Pelaku Usaha PT SEA FOOD INDONESIA. Tersedia laporan semester I tahun 2026 dan telah disampaikan ke pihak terkait.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT SEA FOOD INDONESIA no : 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025 dan Sertifikat Standar 24042500179720009 tanggal 6 Maret 2026 telah terverifikasi. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis 6°54'59,46"S dan 110°32'52,476"E telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki akun SIINas dan telah menyampaikan laporan industri triwulan terakhir yaitu triwulan I dan II tahun 2026.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat dalam NIB RBA PT SEA FOOD INDONESIA no : 2404250017972 diterbitkan tanggal 24 April 2025 perubahan ke-1 tanggal 20 November 2025 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SEA FOOD INDONESIA menggunakan bahan baku berupa gulungan kertas dari kayu akasia dan eucalyptus yang diperoleh dari pemasok lokal. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SEA FOOD INDONESIA Selama periode Maret s/d Agustus 2026, terdapat 3 kali penerimaan bahan baku gulungan kertas dari pemasok lokal PT SEA FOOD INDONESIA, dengan jumlah seberat 14.194 kg dan seluruh penerimaan bahan baku gulungan kertas dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Delivery Note/Surat jalan disertai DHH dari Pemasok Lokal. Dari hasil Uji Petik yang dilakukan pada stock gulungan kertas dengan berat 7.700 Kg sebanyak 12 unit terdapat kesesuaian antara dokumen dan fisik dilapangan, serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT SEA FOOD INDONESIA.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA menggunakan bahan baku produk kertas dari jenis kayu eucalyptus dan akasia, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku pulp/bubur kertas, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa 3 (tiga) pemasok bahan baku gulungan kertas PT SEA FOOD INDONESIA belum memiliki S-Legalitas sehingga menerbitkan Deklarasi Mandiri (DM) dengan asal usul bahan baku telah ber S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan laporan penerimaan, penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta pencatatan berbasis sistem informasi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk yang tercantum pada setiap <i>tally sheet</i> .
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, selama periode Maret s/d Agustus 2026 PT SEA FOOD INDONESIA menghasilkan produk piring dari kaertas sebanyak 109,01 Kg diproduksi menjadi piring dari kertas sebanyak 89,68 Kg . Rendemen produksi rata-rata 82,27% , dimana besaran rendemen dinilai logis. Laporan hasil produksi juga sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu baik bahan baku maupun produk pada periode yang sama.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan oleh PT SEA FOOD INDONESIA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>piring dari kertas</i> dan produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Maret s/d Agustus 2026 adalah sebesar 8.000 pcs, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 496.000.000 pcs/tahun
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT SEA FOOD INDONESIA periode Maret s/d Agustus 2026 Informasi dalam LMK baik bahan baku maupun produk jadi sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu laporan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		penerimaan bahan baku, laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper plate</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper plate</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper plate</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper plate</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>paper plate</i> , proses produksinya

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

		dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PT SEA FOOD INDONESIA adalah paper plate, selama periode audit, seluruh hasil produksinya belum diperdagangkan/dijual, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEA FOOD INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEA FOOD INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEA FOOD INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SEA FOOD INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT SEA FOOD INDONESIA melalui Surat Penunjukan tanggal 12 Agustus 2026, dengan menunjuk yaitu Argenta Roy Fanza.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan. APAR berlaku s.d 23 Oktober 2030.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT SEA FOOD INDONESIA periode Maret s.d Agustus 2026 beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil, namun apabila kecelakaan bersifat berat akan dilakukan pertolongan pertama dan dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Surat pernyataan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	kebebasan berserikat PT SEA FOOD INDONESIA Nomor 01/SFI/VIII/2026 tanggal 12 Agustus 2026 untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau organisasi pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tidak mengganggu aktivitas di perusahaan. Hasil wawancara dengan M. Choirul Ichsan, bagian operator mesin, diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan apabila karyawan terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak-hak karyawan diantaranya mengenai upah, tunjangan, hari libur, cuti kerja hingga sanksi dan tersedia bukti proses pengurusan pengesahan tanggal 11 Agustus 2026 ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa daftar karyawan PT SEA FOOD INDONESIA dengan jumlah karyawan sebanyak 12 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Karyawan termuda atas nama M. Choirul Ichsan, bagian operator mesin, lahir pada tanggal 24 Desember 2002, menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat masuk kerja telah berumur > 18 tahun, dengan demikian PT SEA FOOD INDONESIA tidak memiliki pekerja di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SEA FOOD INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 12 orang, terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. PT SEA FOOD INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Direktur No. 03/SFI/VIII/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 10 September 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur